



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/MENKES/SK/III/2013**

**TENTANG
PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan manajemen Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2012 yang ditugaskan kepada PT ASKES (Persero), melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 167/MENKES/SK/V/2012 perlu dilanjutkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Penugasan Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013 kepada PT ASKES (Persero) dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-91/MBU/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Penugasan kepada PT ASKES (Persero)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2013.**

KESATU : Menugaskan kepada PT ASKES (Persero) untuk:

1. melakukan verifikasi kepesertaan di PPK lanjutan yang bekerjasama dengan program Jamkesmas;
2. menerbitkan Surat Keabsahan Peserta;
3. pencetakan Kartu Peserta mutasi tambah; dan
4. menangani keluhan peserta terkait pengelolaan manajemen kepesertaan program Jamkesmas;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya PT ASKES (Persero) wajib memberikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA** : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Keputusan ini akan dituangkan secara rinci dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Jamkesmas Tahun 2013 dengan Direktur Utama PT Askes (Persero).
- KELIMA** : Biaya yang ditimbulkan sebagai pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 167/MENKES/SK/V/2012 tentang Penugasan PT Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NAFSIAH MBOI